



BUPATI PASAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas bagi anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) huruf 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman;



6. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat negara yang berwenang dan disertai dengan tugas dalam satu jabatan negara/daerah atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS yang meliputi : Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Anggota TNI, Anggota Polri, PNS Instansi Vertikal, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Istri Bupati adalah Istri Bupati Pasaman yang syah menurut peraturan perundang-undangan;
13. Istri Wakil Bupati adalah Istri Wakil Bupati Pasaman yang syah menurut peraturan perundang-undangan;
- 13a. Istri Sekretaris adalah Istri Sekretaris Daerah yang syah menurut peraturan perundang-undangan;
14. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah Anggota TNI yang bertugas di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman;
15. Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Anggota Polri yang bertugas di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman;
16. PNS Instansi Vertikal adalah PNS Instansi Vertikal yang bertugas di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman;
17. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas sebagai Ajudan, Tenaga Akuntansi, dan Sopir pada pemerintah daerah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
18. Ajudan adalah Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati;
19. Tenaga Akuntansi adalah Tenaga Teknis Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman yang diangkat oleh Bupati berdasarkan izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri yang berada pada SKPKD;
20. Sopir adalah pegawai honorer daerah dan pegawai kontrak yang bertugas sebagai sopir dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.



21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas dan/atau wilayah/Kota dalam wilayah/kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri;
22. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan ke luar wilayah kerjanya dalam wilayah Kabupaten Pasaman untuk kepentingan daerah atas perintah atasan atau pejabat yang berwenang;
23. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Pasaman untuk kepentingan daerah atas perintah atasan atau pejabat yang berwenang;
24. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
25. Tempat kedudukan adalah tempat/kota, kantor/satuan kerja berada;
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan;
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain untuk melakukan tugas sebagai dasar untuk penerbitan SPPD;
30. Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang dibayarkan kepada, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain sebagai biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas;
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
33. Kendaraan dinas adalah setiap kendaraan bermotor milik pemerintah atau pemerintah daerah yang diperlukan untuk keperluan dinas;
34. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
35. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II;
36. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar propinsi bagi Pejabat Negara;
37. Akomodasi adalah sarana penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;



38. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan;
39. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
40. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
41. Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang merupakan unsur dari Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama;
42. Sespri adalah Sespri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati/Istri Sekretaris Daerah;

2. Ketentuan ayat (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
  - f. biaya menjemput/mengantarkan jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke bandar udara;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.



- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
    - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (6) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
  - (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
  - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
  - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sesuai biaya riil.
  - (10) Besaran biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya.
3. Pada Pasal 6 ayat (1) diantara huruf e dan huruf f, dan diantara huruf f dan g masing-masing disisipkan 1 (satu) huruf yaitu e1 dan f1, pada ayat 2 (dua) diantara huruf a dan huruf b dan huruf c dan huruf d masing-masing disisipkan 1 (satu) huruf yaitu a1 dan c1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat Eselon II;
  - e. Pejabat Eselon III ;
  - e1. Pejabat Golonga IV;
  - f. PNS Eselon IV;
  - f1. PNS Golongan III;
  - g. PNS Golongan II; dan
  - h. PNS Golongan I;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pihak lain digolongkan sebagai berikut :
  - a. Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati dipersamakan dengan PNS Golongan IV;
  - a1. Istri Sekretaris Daerah dipersamakan dengan Pejabat Golongan III;
  - b. Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dipersamakan dengan Pejabat Eselon IV;



- c. Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama dipersamakan dengan PNS Golongan III;
  - c1. Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama disamakan dengan Pejabat Eselon II/b, khusus perjalanan dinas luar daerah ke luar propinsi;
  - d. Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Bintara dan Bintara Tinggi dipersamakan dengan PNS Golongan II;
  - e. Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dipersamakan dengan PNS Golongan I;
  - f. PNS Instansi Vertikal dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h;
  - g. Anggota TNI, Anggota Polri, PNS Instansi Vertikal, dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat sebagai Ajudan/Sespri dipersamakan dengan PNS Golongan II;
  - h. Tenaga Akuntansi dipersamakan dengan PNS Golongan II; dan
  - i. Sopir dipersamakan dengan PNS Golongan I.
4. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah ke luar propinsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Pihak Lain dilingkungan SKPD setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Sekretaris Daerah dengan cara mengajukan Telaahan Staf, yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dasar pelaksanaan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan baik berupa Surat, Undangan, Telegram, Faksimili dan sejenisnya atau perintah langsung dari Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. Pertimbangan keuntungan dan kerugian Pemerintah Kabupaten Pasaman apabila melaksanakan dan/atau tidak melaksanakan perjalanan dinas memenuhi surat, undangan, telegram, Faksimili dari pihak pengirim;
  - c. Pertimbangan kaitan maksud perjalanan dinas dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasaman.
  - d. Nama dan jabatan personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas yang dikaitkan dengan bidang tugas pokok dan fungsi;
  - e. Pembebanan anggaran kegiatan yang disediakan untuk membiayai perjalanan dinas;
- (2) Dihapus
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi bagi PNS/Pihak Lain maksimal diikuti 2 (dua) orang termasuk pendamping diluar sopir, dengan ketentuan jumlah hari maksimal selama 1 (satu) hari untuk di dalam propinsi dan 3 (tiga) hari untuk ke luar propinsi, kecuali ada undangan resmi pemerintah/lembaga yang sifatnya mengikat dan wajib dihadiri oleh PNS/Pihak Lain yang bertindak mewakili kepentingan daerah atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.



- (4). Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat dan alokasi anggaran ditempatkan pada kegiatan berkenaan.
  - (5) Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi yang waktu pelaksanaannya melebihi 5 (lima) hari diharuskan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah dengan cara mengajukan Telaahan Staf, kecuali bagi Inpektorat dalam rangka pemeriksaan/audit internal.
  - (6) Perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretaris Pribadi/Ajudan/Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah, dibayarkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Istri Bupati/Wakil Bupati serta Istri Sekretaris Daerah .
5. Ketentuan pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf d diubah, diantara angka 1) dan angka 2) huruf f ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf la), ketentuan ayat (5) huruf a diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1(satu) huruf ca, diantara huruf d dan huruf e ayat (5) disisipkan 1 (satu) huruf da. dan menambah satu ayat yaitu ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Pihak Lain harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas harus selektif memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penandatanganan SPT dan SPPD Bupati dilakukan oleh Bupati, dan penandatanganan SPT dan SPPD Wakil Bupati dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;



- d. Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- e. Untuk SKPD Sekretariat Daerah :
- 1) Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - 2) Staf Ahli dan Asisten melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
  - 3) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
- f. Untuk SKPD Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/ Satuan/ RSUD :
- 1) Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Fungsional melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi agar memberitahukan kepada Sekretaris Daerah minimal sehari sebelum perjalanan dinas dilakukan.
  - 2) Pejabat Eselon IV dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Eselon III pada lingkupnya.
- g. Untuk SKPD Kantor :
- Kepala Kantor, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor.
- h. Untuk SKPD Kecamatan :
- Camat, Sekretaris Kecamatan, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 1) Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT dilingkup UPTD melakukan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan.
  - 2) Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT dilingkup UPTD melakukan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  - 3) Kepala Sekolah, Guru, dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.



- 4) Kepala Sekolah, Guru dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah ke luar propinsi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penandatanganan SPT dan SPPD Bupati dilakukan oleh Bupati, dan penandatanganan SPT dan SPPD Wakil Bupati dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
  - ca. Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Agama yang melakukan perjalanan dinas, maka persetujuan serta penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Bupati, dan apabila berhalangan maka persetujuan dan penandatangannya dilakukan oleh Wakil Bupati;
  - d. Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani Wakil Bupati.
  - da. Istri Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah apabila berhalangan ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah
  - e. Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - f. Staf Ahli dan Asisten melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
  - g. Kepala SKPD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  - h. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT pada Sekretariat Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan/tidak berada ditempat, maka SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
  - i. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT pada SKPD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (6) Perjalanan dinas yang melibatkan 2 (dua) SKPD atau lebih, dan perjalanan dinas yang melibatkan Anggota TNI/Anggota Polri/PNS Instansi Vertikal, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.




Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI PASAMAN,



  
YUSUF LUBIS




Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR 19

NO	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati	21/5/19	
2	Sekretaris Daerah	16-4-19	
3	Kepala BAKELUDA	16.4.19	
4	Sekretaris BAKELUDA	16-4-19	
5	Kabid Anggaran	16-4-19	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	25.07.19	
KABAG. HUKUM	24/4/19	
KASUBAG. PP	24/4/19	




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR 19